



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA, MELALUI KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KELURAHAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KELURAHAN MALAKA SARI, KELURAHAN MALAKA JAYA, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PULO GEBANG, KELURAHAN UJUNG MENTENG, KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KELURAHAN ROROTAN, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Keputusan Gubernur tentang Penguasaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum, Keputusan Gubernur Nomor 3504/2003 tentang Penguasaan Perencanaan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara masa berlakunya sampai dengan Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dalam rangka penataan sistem pengendalian banjir, pengelolaan drainase kota dan kawasan Sungai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan kembali mengenai pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa Melalui Kelurahan Cipinang Besar

Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA MELALUI KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KELURAHAN CIPINANG MUARA,

KECAMATAN JATINEGARA, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KELURAHAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KELURAHAN MALAKA SARI, KELURAHAN MALAKA JAYA, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PULO GEBANG, KELURAHAN UJUNG MENTENG, KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KELURAHAN ROROTAN, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan rencana Trace Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa melalui Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Ranggon, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar bervariasi 100 m (seratus meter), 200 m (dua ratus meter), 300 m (tiga ratus meter), (untuk Kali), 18 m (delapan belas meter), 36 m (tiga puluh enam meter), 44 m (empat puluh empat meter), 46 m (empat puluh enam meter) (untuk Jalan), 25 m (dua puluh lima meter), 15 m (lima belas meter), untuk PHU sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 Nomor pemeriksaan 1120/T/PPSK/DTR/VII/10 yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Instansi terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3504 Tahun 2003 tentang Penguasaan Perencanaan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 136